



SALINAN PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 14 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR, sebagai Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Abd. Aziz, S.H.I.**, pekerjaan Advokat, yang beralamat di Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan xxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 21 September 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Dahulu beralamat di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/25/01/90, tertanggal 01 Desember 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama selama 30 Tahun dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak:
 - 1) Nur Jamaliya binti Mohd. Dahlan, Malaysia, 14 Juli 1991;
 - 2) Azman bin Mohd. Dahlan, Malaysia, 23 Desember 1992;
 - 3) Sahida binti Mohd. Dahlan, Malaysia, 11 April 1995;
 - 4) Siti Hana binti Mohd. Dahlan, Malaysia, 25 November 2006;
 - 5) Safi Zul Haikal bin Mohd. Dahlan, Malaysia, 25 Oktober 2008;
3. Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, terjadi pertengkaran yang sama, kemudian Tergugat keluar dari rumah bersama dan tidak diketahui keberadaannya sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 3 tahun 6 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.
6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia (GHOIB);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bawean berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et Bono*;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3525175406700014, atas nama Masniyah binti Mayrup yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 28 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/25/01/90 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, tanggal 01 Desember 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat Masniyah dan Tergugat bernama Mohd. Dahlan;
- Bahwa saksi adalah adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama sekali menikah, kira-kira sudah 30 (tiga puluh) tahun lebih;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah mereka sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun mulai tahun 2020 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan kira-kira akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencarinya namun tidak ketemu;
- Bahwa sebagai adik, saksi pernah mencoba menasehati namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Masniyah dan Tergugat bernama Mohd. Dahlan;
- Bahwa suami saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Penggugat dan Tergugat menikah. Karena saksi menikah dengan saudara sepupu Penggugat dan menjadi bagian keluarga Penggugat ketika Penggugat lebih dahulu menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya baik-baik saja namun sekitar akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali kerumah dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulan tertulisnya menyatakan bahwa pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2022 Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibatnya sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Nur Jamaliya binti Mohd. Dahlan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 14 Juli 1991;
 2. Azman bin Mohd. Dahlan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 23 Desember 1992;
 3. Sahida binti Mohd. Dahlan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 11 April 1995;
 4. Siti Hana binti Mohd. Dahlan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 25 November 2006;
 5. Safi Zul Haikal bin Mohd. Dahlan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 25 Oktober 2008;;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;
- Bahwa sejak tahun 2020 itu pula, terjadi pertengkaran yang sama, kemudian Tergugat keluar dari rumah bersama dan tidak diketahui keberadaannya sampai gugatan ini diajukan;
- Bahwa selama kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah sekitar 4 tahun Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi dan tidak memberi nafkah Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar dan nafkah serta sudah tidak diketahui keberadaannya yang sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diunggah ke Sistem Informasi Peradilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Harisman, S.H.I.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn



TTD

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bawean

Halifi, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Bwn